

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam skripsi ini, mengenai:

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur adalah peran orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Selain itu, peran serta Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan melalui lembaga pengadilan yang menetapkan perkawinan anak dibawah umur dan melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi dalam membina dan menjalankan kehidupan rumah tangga, serta masyarakat dan keluarga melakukan pendampingan terhadap anak dibawah umur yang melakukan perkawinan.
2. Upaya hukum yang dilakukan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur adalah tindakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pihak Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dalam skripsi ini mengenai:

1. Diharapkan peran Pemerintah agar lebih memberikan pengawasan kepada anak dibawah umur yang telah dinikahkan melalui penetapan pengadilan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang rentan menjadi kekerasan dalam rumah tangga.
2. Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar dihindari kekerasan dalam rumah tangga itu. Persepsi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu persoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tindak pidana, sehingga pola penyelesaiannya juga telah bergeser dari penyelesaian kekeluargaan ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.